



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, dahulu bertempat tinggal di xxx RT.xxx, RW.xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekarang di xxx, RT, xxx, RW. xxx, Kelurahan xxx Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

xxx, dahulu bertempat tinggal di xxx RT.xxx, RW.xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekarang di xxx, RT, xxx, RW. xxx, Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAUD LENDE MAWO, S.H., Advokat yang berkantor pada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum "Haumeni" yang beralamat di Jalan Ketumbar No 3 Oekamusa, RT 04 RW 01, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e dengan nomor: 39/SK-Pdt/HK/2022/PN Soe;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2022/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri menurut hukum yang sah dan telah pula diteguhkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Petra Kefamenanu, pada tanggal 18 Desember 2015 yang dikuatkan dengan Kutipan Akta perkawinan No.5303-23052016-xxx, tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Bahwa Tergugat pada saat di teguhkan dalam menikah Masehi yang telah mengucapkan janji yang pada intinya berkata, selalu hidup bersama-sama dalam suka dan duka sesuai janji dihadapan para saksi, di hadapan para jemaat, dan di hadapan para Majelis Gereja bahwa saya akan setia kepada Suami dan akan mengasihinya serta akan melayani suami dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu hanyalah maut yang akan memisahkan kita semoga Tuhan menolong saya;
3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yakni:
 - xxx, Laki-laki lahir di Kefamenanu, pada tanggal 28 April 2016;
 - xxx, Laki-laki lahir di Soe, pada tanggal 13 Agustus 2019;
 - xxx, Perempuan lahir di Soe, pada tanggal 3 April 2021;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia sebagai mana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak memasuki pada tahun 2018 mulai goyah atau mengalami sering terjadi, percecokan, pertengkaran secara terus menerus dengan alasan penggugat mulai putus asa dan kecewa dengan masalah yang dialami oleh tergugat yakni di berhentikan dari pekerjaannya sebagai salah satu karyawan di PT Pos & Giro Kefamenanu Dengan masalah Penggelapan uang yang sudah dilakukan tergugat sebelum menikah dengan penggugat, dan penggugat telah mengganti sejumlah uang yang di pakai tergugat lebih dari Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), penggugat rela menutup semua uang yang di gelapkan tergugat hanya demi menyelamatkan keluarga kecil penggugat dan tergugat, dan demi menjaga nama baik Keluarga besar Penggugat dan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, dengan adanya bantuan dari keluarga penggugat dengan adanya kredit yang di ambil oleh ayah kandung dan salah satu saudara dari penggugat dengan kesepakatan akan ada bantuan setoran dari keluarga tergugat, tapi dengan berjalanya waktu keluarga tergugat mulai tarik diri dan tidak membantu penggugat untuk menyetor angsuran kredit tersebut sehingga penggugat sendiri mengangsur semua kredit tersebut, hingga pada bulan agustus 2021 penggugat sudah bisa menutup semua utang dari ayah dan saudara penggugat tanpa sedikitpun bantuan dari keluarga tergugat. Sehingga penggugat memutuskan untuk menceraikan tergugat karena kurang adanya perhatian dari tergugat dalam menyusur rumah tangga dan tergugat sering pulang kerumah orang tua di Kefamenanu sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, berkali-kali penggugat menghubungi tergugat untuk kembali ke soe tetapi tergugat malah memblokir whats app dan telepon penggugat sehingga penggugat sangat sulit untuk menghubungi tergugat, dengan kejadian-kejadian yang dialami ini maka penggugat memutuskan untuk menceraikan tergugat karena tergugat lebih mementingkan dirinya, namun dengan berjalannya waktu pada bulan November 2021 Tergugat kembali lagi ke Soe Dan bertemu dengan ayah dan ibu penggugat sehingga di adakan kempul keluarga untuk membahas tentang rumah tangga mereka, namun setelah pertemuan itu berlangsung tergugat kembali meninggagalkan rumah Pada Tanggal 12 Desember 2021 dan kembali ke kefamenanu dengan membawa anak Bungsu Mereka dan meninggalkan penggugat dengan Kedua Orang anak dan sampai saat ini Tergugat belum Kembali ke Soe, Sehingga penggugat menganggap bahwa tergugat sudah tidak menghargai hasil kesepakatan keluarga sehingga penggugat tidak menjemput kembali tergugat, Sehingga penggugat memutuskan untuk mengambil jalan untuk menceraikan tergugat dengan alasan dan pemikiran bahwa suatu saat apabila tergugat kembali ke soe bisa kembali lagi ke kefamenanu dengan meniggalkan ketiga anak penggugat dan tergugat, sehingga penggugat memutuskan untuk meceraikan tergugat agar bisa mengurus ketiga anak penggugat dan tergugat demi meraih masa depan yang baik, karena apabila salah satu anak masih ada di tangan tergugat maka anak itu tidak akan hidup dengan baik karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap demi membiayai dan menafkai anak tersebut, Bahwa walaupun sikap Tergugat yang sedemikian rupa, namun

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap bertahan demi kehidupan rumah tangga dan anak-anak mereka, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;

6. Bahwa sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang tergugat seringkali meninggalkan rumah dan kembali ke kefamenanu dengan alasan yang tidak jelas;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai mana terurai diatas, telah berulang kali diusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil untuk dipersatukan kembali sebagai suami-isteri sebagaimana mestinya;
8. Bahwa akibat karena Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi maka menurut Penggugat kelanjutan perkawinan mereka untuk membentuk keluarga yang bahagia lagi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan terwujud lagi oleh karenanya Penggugat memutus kanjalan yang terbaik bagi diri Penggugat dan demi anak-anak mereka maka penggugat memilih dengan cara cerai diPengadilan Negeri Soe dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat di harapkan lagi, selayaknya kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis yang saling setia dan member bantuan lahir bathin sebagaimana di kehendaki oleh pasal 33 UU Nomor 1 tahun 1974;
10. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, penggugat yang selalu sabar menghadapi sikap tergugat selama ini, telah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan suami-isteri antara penggugat dan tergugat dengan perceraian, sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 sub f PP Nomor.9 tahun 1974 tentang perkawinan.
11. Bahwa mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam hal untuk mendidik dan membesarkan anak-anak pada poin 3 diatas maka sepatutnya Hak Asuh anak-anak tetap dalam asuhan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan layak lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe, seraya meneri mamemeriksa dan mengadilinya serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Gereja Petra Kefamenanu, pada tanggal 18 Desember 2015 yang dikuatkan dengan Kutipan Akta perkawinan No. 5303-23052016-xxx, tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sah;
 3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Gereja Petra Kefamenanu, pada tanggal 18 Desember 2015 yang dikuatkan dengan Kutipan Akta perkawinan No. 5303-23052016-xxx, tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan menurut Hukum bahwa anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni:
 - xxx, Laki-laki lahir di Kefamenanu, pada tanggal 28 April 2018;
 - xxx, Laki-laki lahir di Soe, pada tanggal 13 Agustus 2019;
 - xxx, Perempuan lahir di Soe, pada tanggal 3 April 2021;Tetap dalam asuhan Penggugat;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soe, atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini, kepada Kantor Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kantor Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mencatat dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan arif;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anwar Roni Fauzy, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat telah menemukan fakta hukum Identitas Penggugat sangat tidak jelas atau kabur karena didalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 30 Agustus 2021 mengenai status Perkawinan Penggugat tercatat belum kawin, sedangkan didalam gugatan Penggugat telah menyebutkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Desember 2015 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 2 Orang anak-laki dan 1 orang anak perempuan seperti dalam Gugatan Penggugat dan Kartu Keluarga Penggugat akan dibuktikan oleh Tergugat pada saat pembuktian surat, oleh karena Identitas Penggugat kabur tidak jelas maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.
2. Bahwa demikian pula dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 05 Januari 2021 mengenai status perkawinan Penggugat di Kartu Keluarga tercatat Kawin belum tercatat sehingga tanggal perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga, sedangkan Tergugat sebagai Istri Penggugat sangat jelas status Perkawinan dengan Penggugat dalam Kartu Keluarga, pada hal Tergugat dan Penggugat masing-masing sudah memiliki Akta Perkawinan nomor 5303-KW-23052016-xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 31 Mei 2016, sehingga antara Gugatan Penggugat dengan Kartu Tanda Penduduk serta Akta Perkawinan tidak sesuai

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Identitas Penggugat, oleh karena itu maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.

3. Bahwa selanjutnya begitu pula dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah terjadi perubahan dimana status perkawinan tercatat belum kawin, oleh karena itu antara Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga telah bertentangan dengan Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat sebagai Istri, sehingga Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat sudah mengakui Tergugat sebagai Istri dan mempunyai 3 orang anak dari hasil perkawinan yang akan dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan bahwa Penggugat sudah kawin, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Janji setia yang diucapkan oleh Tergugat dan Penggugat pada saat diteguhkan pernikahan digereja dihadapan Tuhan melalui Pendeta dan Majelis Jemaat serta Jemaat tidak saja Tergugat yang mengucapkan janji setia tetapi Penggugat juga mengucapkan janji setia pada saat pernikahan berlangsung, sehingga tidak saja Tergugat yang mengucapkan janji setia melainkan Tergugat dan Penggugat sama-sama mengikrarkan janji setia Tergugat Terhadap Penggugat dan Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada point 2 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.
2. Bahwa demikian pula dengan perkataan hanyalah maut yang memisahkan pernikahan kudus kedua mempelai yang diucapkan di depan mimbar/altar yang sangat sakral adalah dihadapan Tuhan melalui Pendeta yang turut di saksi oleh kedua orang saksi nikah, kedua orang tua, Majelis Jemaat dan juga jemaat yang hadir sehingga bukan Tergugat sendiri yang mengucapkan tetapi termasuk Penggugat pada saat saling tukar cincin pernikahan pada waktu peneguhan pernikahan berlangsung dan kalau Penggugat sebagai orang yang berpendidikan tinggi sungguh memahami arti dari pada perkataan hanya maut yang memisahkan maka gugatan perceraian tidak akan terjadi sebab belum ada salah satu yang meninggal, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.



3. Bahwa di dalam kartu tanda penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 30 Agustus 2021 menyatakan status perkawinan Penggugat tertulis **belum kawin**, pada hal dalam Kartu Keluarga yang lain dan Akta perkawinan sangat jelas Penggugat sudah kawin dan mempunyai 3 orang anak, sehingga antara Gugatan Penggugat dengan Kartu Keluarga serta Akta Perkawinan saling bertentangan dan oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.
4. Bahwa Penggugat juga membuat kebohongan serta penipuan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dalam Kartu Keluarga status Perkawinan Penggugat dinyatakan **belum kawin** sehingga konsekuensi hukumnya Penggugat harus bertanggungjawab atas penipuan terhadap status perkawinan dalam Kartu Keluarga sebab bertentangan dengan ketentuan hukum Pidana/ melanggar aturan hukum pidana, maka Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya.
5. Bahwa yang membuat pertengkaran, percecokan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat bukan dari Tergugat melainkan dari Penggugat sendiri sebab setelah selesai nikah di Kefamenanu pada tahun 2015 setelah itu pindah dan tinggal di SoE bersama Tergugat dan anak Pertama maka Penggugat mulai berkumpul dengan teman-teman untuk minum minuman keras (sopi Timor) lalu mabuk mabukan sampai pagi sehingga tidak peduli dengan istri dan anak yang masih kecil.
6. Bahwa setiap hari Penggugat pulang dari Kantor karena bekerja di Unit Bank B R I Haumeni SoE ganti pakian mandi dan tidak lama kemudian keluar lagi untuk bertemu dengan kawan-kawan untuk minum sopi sampai mabuk-mabuk sampai hampir siang baru pulang rumah tidur sekit tidak lama bangun lagi pergi ke kantor itulah pekerjaan Penggugat setiap hari tanpa peduli istri dan anak maupun anak menengis untuk ikut Penggugat tetapi tidak menghiraukan, namun Tergugat tetap sabar dan tabah atas perbuatan Penggugat.
7. Bahwa setiap kali Penggugat pulang rumah dalam keadaan mabuk sopi lalu Tergugat sebagai istri tetap sabar untuk melayani dengan baik termasuk dalam hubungan sex atau hubungan badan sebagaimana

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe



biasanya suami istri, namun karena selama ini Penggugat tidak ada sama sekali perubahan maka terpaksa Tergugat menegur Penggugat dan pada saat itulah Penggugat mulai emosi, marah-marah, maki-maki Tergugat sampai memukul/menganiaya Tergugat tetapi Tergugat tetap sabar dan tidak pernah melapor masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (K D R T).

8. Bahwa oleh karena kesabaran Tergugat walaupun Penggugat melakukan kekerasan terhadap dirinya tetap melayani Penggugat sebagai suami terutama dalam hubungan badan/seksual untuk memenuhi lahir bathin sehingga sampai melahirkan 3 orang anak dan hal ini membuktikan Tergugat tidak pernah menolak untuk melayani Penggugat dalam hubungan seksual/hubungan badan setiap saat Penggugat ingin berhubungan badan seksual dengan Tergugat, oleh karena itu maka tidak benar gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak memenuhi lahir bathin terutama dalam hubungan badan/seksual sebagai suami istri.
9. Bahwa sehubungan dengan kekerasan Penggugat yang dilakukan terhadap Tergugat maka tidak saja itu Penggugat juga pernah melakukan kekerasan memukul/ menganiaya mama mertuanya/mama mantu di rumah tempat tinggal Penggugat di Fafinisin karena Penggugat menghilang dua hari dan dua malam pulang hampir siang lalu mama mantu/mama mertua menegur mulai Penggugat marah dan emosi sampai memukul mama mantu/mama mertua dengan kayu pada bulan April 2021 dimana mama mantu datang untuk membantu Tergugat yang baru melahirkan sebab Penggugat sendiri tidak menghiraukan Tergugat yang baru lahir untuk membantu tetapi Penggugat hanya pergi Kantor dan minum babuk setiap hari.
10. Bahwa akibat perbuatan Penggugat terhadap mama mantu/mertua maka sampai saat itu tidak pernah datang lagi di Penggugat demikian pula sebaliknya Penggugat selama ini tidak pernah pergi menjenguk bapak dan mama mantu di Kefamenanu.
11. Bahwa selama ini menurut Tergugat tidak pernah pertengkaran itu terjadi secara terus menerus atau percecokan dalam rumah tangga tetapi hanya terjadi sekali-kali apabila Penggugat pulang di rumah selama kurang lebih 2 hari dan 2 malam dalam keadaan mabuk sopi lalu ditegur oleh Tergugat maka Penggugat tidak menerima baik teguran tersebut sehingga akibatnya terjadi pertengkaran dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran biasa-biasa saja,oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak benar terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan gugatan harus dinyatakan ditolak.

12. Bahwa salah satu akibat terjadinya pertengkaran karena ulahnya sendiri Penggugat tidak pernah terbuka kepada Tergugat mengenai penghasilan /gaji yang diterima dari Unit Bank B R I Haumeni tempat bekerja sebagai karyawan termasuk bonus-bonus yang diterima 3 kali setahun yang besarnya diperkirakan RP.10.000.000 an sampai dengan Rp.20.000.000 an lebih disembunyikan kepada Tergugat sebagai istri sah,hal ini diberitahukan teman Tergugat yang juga bekerja di Unit Bank B R I yang ada diluar kota SoE.
13. Bahwa Tergugat tidak pernah menggelapkan Uang pada waktu bekerja di Kantor PT. Pos & Giro di Kefamenanu dan kalau menggelapkan uang berarti sudah melalui proses hukum Pidana untuk masuk penjara sampai dengan saat ini tetapi oleh karena Penggugat tidak memberikan jaminan kepada Tergugat dengan kedua anaknya yang lahir di Kefamenanu walaupun Penggugat sudah bekerja di Unit Bank B R I di Panite Amanuban Selatan,sehingga terpaksa mengambil uang di PT.Pos & Giro Kefamenanu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sudah diselesaikan oleh keluarga Tergugat dan Penggugat,oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya.
14. Bahwa untuk lebih jelasnya uang Rp.250.000.000.(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digelapkan oleh Tergugat dari uang PT.Pos & Giro Kefamenanu harus dibuktikan oleh Penmggugat dalam Persidangan,singga tidak saja bicara tentang jumlah bilangan uang tetapi fakta hukumnya ditidak demikian pada sudah selesai dikembalikan termasuk gaji Tergugat 3.600.000. (tiga juta nam ratus ribu rupiah) yang dipotong setiap bulan untuk menyelesaikan,oleh karena itu alasan Penggugat yang mengatakan menutupi semua adalah tidak benar.
15. Bahwa apabila benar Tergugat menggelapkan uang PT.Pos & Giro Kefamenanu berarti Tergugat sudah diproses masuk penjara namun bukan menggelapkan uang hanya dipakai untuk kebutuhan Tergugat dengan menjamin kebutuhan kedua anaknya yang tinggal bersama sedangkan Penggugat tinggal di SoE, dan sebagai suami serta menjadi Ayah kedua orang anak maka tentunya harus bertanggung jawab

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjamin kebutuhan hidup setiap hari ,namun uang yang dipakai oleh Tergugat yang turut ditutup oleh Penggugat tidak sebanyak seperti apa yang ada dalam gugatan.

16. Bahwa Tergugat bukan pergi tinggal di orang tua di Kefamenanu berbulan-bulan tetapi hanya pergi untuk menjenguk orang tua lalu pulang kembali di Soe karena Tergugat tidak sampai hati untuk meninggalkan kedua anaknya.pada hal Penggugat yang mengambil anak pertama dan kedua membawa di orang tuanya serta tinggal bersama dengan orang tuanya tidak pulang lagi di rumah Fafisin,sehingga Tergugat dengan anak ketiga yang tinggal sendiri di rumah Fafininis.oleh karena itu gugatan Penggugat tidak masuk akal dan harus dinyatakan ditolak.
17. Bahwa kemudian setelah Penggugat pindah dari Unit Bank B R I Haumeni SoE ke Unit B R I Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah maka Penggugat pergi tinggal dan kos sendiri tanpa kompromi dengan Tergugat sedangkan anak pertama dan kedua tetap tinggal dengan orang tua Penggugat,akhirnya Tergugat datang dan tinggal bersama anak pertama dan kedua di orang tua Penggugat.
18. Bahwa oleh karena pada bulan Mei 2022 yang lalu Tergugat diterima Lamarannya di Unit Bank Danamon di SoE untuk bekerja sebagai Karyawan maka anak ketiga yang tinggal bersama-sama dengan Tergugat diantar ke orang tua Tergugat di Kefamenanu untuk dijaga karena sibuk bekerja setia hari di Bank dari pagi sampai malam baru pulang rumah,seandainya anak pertama dan kedua tetap tinggal diorang tua Penggugat dan Tergugat tidak bermaksud untuk memisahkan anak ketiga tetapi karena orang tua Penggugat sudah sibuk untuk urus dua orang anak biar orang tua di Kefamenanu bantu untuk urus anak ketiga yang baru berumur 1 tahun lebih.
19. Bahwa biasanya kalau Tergugat pergi sendiri untuk menjenguk orang tua di Kefa menanu tidak perlu Penggugat jemput dengan sendirinya pulang kembali tetapi pergi karena dipukul oleh Penggugat maka tentunya Tergugat tidak pulang sendiri tetapi harus dijemput oleh Penggugat dan itulah yang terjadi selama ini dan bahkan walaupun dimikian tetap Tergugat kembali di rumah SoE karena mengingat anak-anak sebab tidak dihiraukan oleh Penggugat yang tukang minum mabuk sapi.



20. Bahwa sebelum Penggugat bekerja di Bank B R I Tergugat sudah bekerja di PT.Pos & Giro Kefamenanu sehingga menjamin kebutuhan hidup Penggugat sebagai suami yang tidak ada pekerjaan lalu Tergugat terpaksa mengambil uang PT.Pos dan Giro untuk menjamin kebutuhan hidup sehari-hari dan setelah Penggugat bekerja di Bank B R I maka Tergugat berhenti bekerja tinggal dirumah untuk mengurus anak-anak.
21. Bahwa Tergugat tidak pernah mementingkan diri sendiri karena bekerja untuk menjamin kebutuhan anak-anak kecuali Penggugat yang hanya mementingkan diri dengan bergaul teman-teman untuk minum mabuk sopi pulang hampir siang tidak mempedulikan istri dan anak-anak.sehingga gugatan Penggugat yang tidak jelas harus dinyatakan ditolak.
22. Bahwa Penggugat tidak bisa menceraikan Tergugat karena anak-anak yang masih kecil membutuhkan pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat untuk menjamin mereka sampai besar/dewasa karena itu menjadi tanggung jawab Tergugat dan Penggugat yang melahir agar anak-anak tidak diterlantarkan.
23. Bahwa Penggugat mengatakan dalam gugatan sampai dengan saat ini Tergugat belum pulang di SoE maka disinilah Penggugat menunjukan kebohongan dan putarbalikan fakta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana dimana Tergugat dari dulu hingga saat ini ada di SoE dan sementara be kerja di Bank Danamon serta menghadiri Persidangan dari awal sampai sekarang.
24. Bahwa Tergugat tidak ada keinginan untuk bercerai dengan Penggugat karena mengingat pengakuan janji setia yang sudah diucapkan dihadapan Tuhan,Mejelis Jemaat , Jemaat bahwa hanya maut yang menisahkan dan biar Penggugat memper tanggung jawabkan pengakuan janji setia hanya maut yang memisahkan dihadapan Tuhan yang menciptakannya.
25. Bahwa hal yang mencurigakan Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat supaya bebas untuk melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang ingin menghancurkan rumah tangga Tergugat diperkuat pula dengan Kartu Keluarga yang dalam status perkawinan menyatakan Penggugat belum kawin yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan akan dibuktikan dalam persidangan.
26. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Pertengkaran,kecewa,putus asa,masalah



diperhentikan daei pekerjaan,masalah pengelapan uang,masalah menutupi utang,masalah menggantikan uang,masalah telpon tidak diangkat,mementingkan dirinya,belum kembali di SoE sampai sekarang, meninggalkan Penggugat,meninggalkan ketiga anak,Tergugat tidak mempunyai pekerjaan,tidak hidup rukun maka dari berbagai persoalan tersebut oleh karena ulahnya sendiri Penggugat dan bukan karena Tergugat nanti harus dibuktikan dipersidangan semua alasan karena gara-gara Tergugat yang membuat masalah dalam rumah tangga sehingga Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri SoE untuk cerai dengan Tergugat.

27.Bahwa menurut Tergugat semua alasan Penggugat sehingga mengajukan gugatan untuk cerai dengan Tergugat hal ini menunjukan kebohongan belaka dari Penggugat dan alasan yang tidak masuk akal menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

28.Bahwa Penggugat dalam kartu keluarga yang diterbit pada tahun 2021 mengaku belum in pada hal sudah mempunyai Istri yang digugat cerai sekarang dengan memiliki 3 orang anak dan ini sudah termasuk penipuan serta pemalsuan dokuman Kartu Keluarga yang dalam waktu dekat akan segera dilaporkan Penggugat di POLRES Timor Tengah Selatan supaya ditangkap untuk proses hukum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang hukum Pidana yang berlaku.

Demikianlah segala sesuatu yang diuraikan tersebut diatas oleh Tergugat sehingga dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA.

- 1.Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- 2.Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 3.Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor F.028/15, Seri MS.A.No.xxx, tanggal 18 Desember 2015 antara xxx dengan xxx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5303-KW-23052016-xxx, tanggal 31 Mei 2016 antara xxx dengan xxx, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 530221210616xxx tanggal 9 Maret 2022 atas nama kepala keluarga xxx, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.129/KA REGIONAL 8/0419 tentang Hukuman Disilpin Tingkat Berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama xxx, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Slip Penyetoran tanggal 23 Agustus 2021 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Ikatan Dinas antara PT. Intrias Mandiri Sejati (IMS) dengan xxx, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan Cerai tanggal 18 Maret 2022 antara xxx dengan xxx, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 737103180290xxx atas nama xxx, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-23022017xxx atas nama xxx tertanggal 24 Februari 2017, diberi tanda P-9;
10. Hasil foto dan tangkapan layar dari Handphone, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4 dan P-6 dicocokkan dengan fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat, Penggugat merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, Tergugat merupakan ipar saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kefa, tetapi Saksi lupa tanggalnya dan Saksi juga diundang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxx Kelurahan Cendana Kota Soe;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang Saksi sudah bekerja dan tinggal di Kapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dengan anak-anaknya, sedangkan Saksi tidak tinggal menetap dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tinggalnya di Kapan, hanya sering datang ke rumah di xxx seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu dan Senin Saksi sudah balik ke rumah di Kapan;
- Bahwa pada awal menikah Tergugat masih tinggal dengan keluarganya di Kefa sedangkan Penggugat tinggal di rumah di Kelurahan Cendana Kota Soe, Tergugat datang ke Soe belum lama ini pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat yang sering datang ke rumah Tergugat di Kefa setiap hari Sabtu setelah pulang kerja, jadi kalau Saksi ke rumah di Kelurahan Cendana, rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat ada mengambil uang Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Pos dan Giro tempatnya bekerja, Saksi tahu karena sepupu Saksi Penggugat sendiri yang meminta bantuan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat bahwa Tergugat ada di periksa karena memakai uang Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), setelah diperiksa uangnya tidak ada lagi karena sudah terpakai untuk keperluan biaya sekolah adik-adik Tergugat di Kefa, dan untuk kebutuhan rumah tangga orangtua Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat datang ke Saksi dan mengatakan bagaimana cara Penggugat untuk mengembalikan uangnya, kemudian Penggugat meminta bantuan Saksi untuk menggadaikan SK saksi lalu membantu Penggugat dan setelah membantu mereka, mereka bisa mengembalikan hutangnya;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah hutang Tergugat di bayar, Tergugat langsung pulang ke Kefa dari Bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk pulang ke Soe dan setelah sampai di Soe Tergugat kembali lagi ke Kefa;
- Bahwa Penggugat menjemput Tergugat di rumah Tergugat pada bulan Maret 2022, Waktu itu Tergugat hanya tinggal 2 (dua) minggu setelah itu kembali lagi ke Kefa;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang 2 (dua) orangnya tinggal dengan Penggugat sedangkan anak yang satunya lagi tinggal dengan Tergugat di Kefa;
- Bahwa dari tahun 2021 anak kesatu dan kedua sudah tinggal dengan Orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih tinggal dengan anak-anaknya, setiap kali Penggugat pergi bekerja, Penggugat menitipkan anak-anaknya di rumah orangtuanya di Kesetnana dan setelah pulang bekerja barulah Penggugat ke rumah orangtuanya untuk mengambil anak-anaknya untuk pulang kerumah mereka sendiri di xxx Kelurahan Cendana Kota Soe;
- Bahwa Penggugat yang membiayai biaya hidup dari anak-anak;
- Bahwa Penggugat sudah mengumpulkan keluarga untuk memanggil Tergugat pulang akan tetapi dari Tergugat sendiri beralasan kalau keluarganya sibuk jadi belum bisa bertemu pada bulan November 2021;
- Bahwa yang tinggal di rumah xxx hanyalah Penggugat dan kedua anaknya, tetapi Penggugat kalau pergi bekerja rumah kosong tidak ada orang karena anak-anak yang bersama Penggugat dibawa ke Rumah orangtuanya di Kesetnana, sedangkan anak yang ketiga tinggal bersama Tergugat;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat, Penggugat merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kefa, tetapi Saksi lupa tanggal dan tahunnya, serta kami keluarga juga diundang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxx, Kelurahan Cendana, Kota Soe;
- Bahwa Saksi awalnya tinggal dengan isteri Saksi di Kelurahan Oebesa, Kota Soe, tetapi karena isteri Saksi sudah meninggal, Saksi kembali ke rumah orangtuanya di xxx;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 200 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menceraikan Tergugat, Saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat minggu lalu yang mengatakan kalau Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa Saksi tahu kenapa sampai Penggugat memukul Tergugat, Saksi tidak tahu kapan persisnya, Saksi hanya mendapat cerita saja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah tapi Tergugat sering kembali ke rumah orangtuanya di Kefa;
- Bahwa sebelumnya Tergugat ada di rumah, tetapi dalam tahun ini saja yang tidak pernah ada di rumah, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada konflik antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat yang memukul Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapat cerita tersebut dari Penggugat minggu lalu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat terakhir kali pada bulan Mei dan langsung kembali ke Kefa;
- Bahwa Anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak ketiga tinggal bersama Tergugat di Kefa;

3. Saksi 3, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat, Penggugat merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yakni sebagai ipar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2015 di Kefa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx;
- Bahwa Saksi pernah tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Waktu itu Tergugat pindah dari Kefa datang ke Soe pada tahun 2018, sebelumnya Tergugat tinggal di Kefa bersama orangtuanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kefa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dan tahun 2018 barulah pindah ke Soe dan tinggal di rumah orangtua di xxx, Kelurahan Cendana, Kota Soe dan Saksi juga berada di rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, harmonis dan mulai tahun 2019 Tergugat mulai marah-marah tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat marah-marah karena Saksi pagi keluar bekerja dan sudah pulang malam harinya sudah ribut dalam rumah;
- Bahwa yang Saksi dengar sendiri dari dalam kamar ribut masalah uang waktu Tergugat kerja di Kefa ada menggelapkan uang;
- Bahwa Tergugat yang berbicara sendiri, Tergugat bilang ke Penggugat “kamu disini tidak bisa bantu” namun Penggugat hanya diam lalu bilang “selama ini saya juga ada membantu”;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah uang yang digelapkan Tergugat tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat dari hasil kerja dengan menggadaikan SK nya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memotong gajinya tetapi Saksi tidak tahu potongan perbulan berapa besarnya;

- Bahwa setelah uang tersebut dilunasi oleh Penggugat antara Penggugat dan Tergugat masih sering ribut dalam rumah, tetapi Saksi tidak tahu masalah apa yang diributkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tersebut, yang Saksi tahu salah satu masalah yang diributkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa pada saat pindah ke Soe awalnya masih kerja di Kantor Pos dan Giro, lalu menjelang 1 (satu) tahun, Tergugat berhenti bekerja, dan setelah berhenti Tergugat tidak bekerja lagi, sedangkan Penggugat bekerja di Bank BRI Soe;
- Bahwa setelah itu Penggugat sering pulang bekerja dalam keadaan mabuk pada pukul 21.00 sampai 23.00 Wita sehingga Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa tahun 2021 bulan Oktober Saksi memilih keluar dari rumah karena merasa tidak nyaman dengan Penggugat dan Tergugat yang sering ribut;
- Bahwa biasanya kalau ribut Tergugat sering pulang kembali ke Kefa, namun Penggugat pergi menjemput dan mencoba telepon tapi diblokir;
- Bahwa Saksi sempat mendengar dari kakak perempuan Saksi bahwa orangtua Penggugat pernah memanggil orangtua Tergugat untuk membicarakan masalah tentang Tergugat sudah keluar dari rumah sampai sekarang dan tidak kembali lagi serta sudah meninggalkan anak-anak yang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Anak yang pertama dan kedua tinggal bersama dengan Penggugat dan anak yang ketiga tinggal bersama Tergugat di Kefa;
- Bahwa Anak ketiga lahir bulan April 2021, saat itu Orangtua Tergugat datang (mama mertua);
- Bahwa saat itu Saksi masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pulang dari tempat kerja sudah pukul 00.00 wita, dan tidak mendengar ribut-ribut antara Penggugat dan mertuanya;
- Bahwa sebelum Saksi keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi juga pernah ikut menjemput Tergugat di Kefa bersama-sama dengan Penggugat, saat itu Tergugat mau ikut pulang ke So'e;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 530221210616xxx atas nama xxx, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/203/VI/2022/RES TTS, tertanggal 28 Juni 2022, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 4, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat, Penggugat merupakan anak mantu dari saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yakni anak kandung;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2015 di Gereja Petra Kefamemanu;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kefa di Kos-kosan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal kos-kosan di Kefa tidak sampai setahun;
 - Bahwa pada saat tinggal di Kefa hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa waktu Tergugat di Kefa, Tergugat bekerja di Kantor Pos dan Giro;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu masalah hutang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Saksi juga tidak tahu Tergugat hutangnya untuk keperluan apa, karena Saksi sebagai orangtua juga bingung hutangnya untuk apa;
- Bahwa Saksi pernah datang dan tinggal di Soe selama 1 (satu) minggu pada saat Tergugat melahirkan anak kedua;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu di Soe Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ada ribut-ribut, Saksi tidak tahu masalah apa yang Penggugat dan Tergugat ributkan;
- Bahwa Saksi pernah dimarah dan diusir oleh Penggugat pada tengah malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat datang dari mana karena saat mengusir Saksi itu hari sudah hampir mau pagi dengan mengatakan kepada Saksi mau keluar rumah atau tidak, lalu Tergugat sempat mengatakan kepada Penggugat untuk merubah sikapnya karena Tergugat sudah capek mengurus anak-anak sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa Penggugat mengusir Saksi, karena pada saat Penggugat pulang kerumah hari sudah hampir pagi lagi, dan oleh Tergugat ditegur untuk merubah sikapnya kemudian Penggugat marah dan mengusir Saksi keluar dari rumah;
- Bahwa anak pertama dan kedua tinggal dengan Penggugat sedangkan anak ketiga tinggal dengan Tergugat dan Saksi di Kefa;
- Bahwa Tergugat pulang ke Kefa karena merasa didalam rumah sudah tidak aman lagi dan karena Penggugat tidak menafkahi Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat ke Kefa tetapi tidak lama lagi Tergugat pulang kembali ke Kefa;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua merasa pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena selama Saksi tinggal di Soe, Penggugat keluar rumah pagi hari dan kembali rumah juga hari sudah hampir mau pagi lagi;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua tidak tahu apakah masalah hutang itu yang menjadi bahan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena mereka sudah menikah dan itu menjadi tanggung jawab dari Penggugat;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat tinggal di So'e, Tergugat pernah menelepon Saksi menyuruh Saksi mengirim uang dan makanan;
- Bahwa pada saat bulan Oktober 2021 Penggugat pernah pergi ke Kefa untuk menjemput Tergugat, akan tetapi Saksi tidak menemui Penggugat karena Saksi tidak tahu Penggugat datang;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2021 Penggugat dan keluarga besar sudah menunggu keluarga besar dari Kefa untuk datang membahas masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun keluarga besar dari Kefa tidak datang karena sedang ada halangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menemukan fakta hukum Identitas Penggugat sangat tidak jelas atau kabur karena didalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 30 Agustus 2021 mengenai status Perkawinan Penggugat tercatat belum kawin, sedangkan didalam gugatan Penggugat telah menyebutkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Desember 2015 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 2 Orang anak-laki dan 1 orang anak perempuan seperti dalam Gugatan Penggugat dan Kartu Keluarga Penggugat akan dibuktikan oleh Tergugat pada saat pembuktian surat, oleh karena Identitas Penggugat kabur tidak jelas maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.
2. Bahwa demikian pula dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 05 Januari 2021 mengenai status perkawinan Penggugat di Kartu Keluarga tercatat Kawin belum tercatat

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanggal perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga, sedangkan Tergugat sebagai Istri Penggugat sangat jelas status Perkawinan dengan Penggugat dalam Kartu Keluarga, pada hal Tergugat dan Penggugat masing-masing sudah memiliki Akta Perkawinan nomor 5303-KW-23052016xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 31 Mei 2016, sehingga antara Gugatan Penggugat dengan Kartu Tanda Penduduk serta Akta Perkawinan tidak sesuai dengan Identitas Penggugat, oleh karena itu maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.

3. Bahwa selanjutnya begitu pula dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah terjadi perubahan dimana status perkawinan tercatat belum kawin, oleh karena itu antara Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga telah bertentangan dengan Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat sebagai Istri, sehingga Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat sudah mengakui Tergugat sebagai Istri dan mempunyai 3 orang anak dari hasil perkawinan yang akan dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan bahwa Penggugat sudah kawin, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 1 menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 5303-KW-23052016-xxx, oleh karenanya Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan pengecekan antara identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan dan tidak ditemukan kesalahan mengenai identitas Penggugat tersebut, namun mengenai status Perkawinan Penggugat haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat serta Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 20 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5303-KW-23052016-xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara (vide bukti P-2);
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - xxx, Laki-laki lahir di Kefamenanu, pada tanggal 28 April 2016;
 - xxx, Laki-laki lahir di Soe, pada tanggal 13 Agustus 2019;
 - xxx, Perempuan lahir di Soe, pada tanggal 3 April 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUH Perdata dan juga Pasal 283 Rbg dimana “*siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*” sehingga memiliki konsekuensi hukum kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 sebagaimana tersebut di atas berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4 dan P-6 dicocokkan dengan fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yakni Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 sebagaimana tersebut di atas berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah pula mengajukan saksi yakni Saksi 1 yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan dalam gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ke-1 (satu) Penggugat yang memohon “mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya” akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor F.028/15, Seri MS.A.No.00xxx, tanggal 18 Desember 2015 antara xxx dengan xxx (bukti P-1) dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5303-KW-23052016-xxx, tanggal 31 Mei 2016 antara xxx dengan xxx (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kefamenanu, keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 18 Desember 2015 di Kefamenanu, dihubungkan dengan bukti surat yakni Surat Nikah Nomor F.028/15, Seri MS.A.No.004648, tanggal 18 Desember 2015 (bukti P-1) dan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5303-KW-23052016-xxx, tanggal 31 Mei 2016 (bukti P-2), maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pemikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 (dua) Penggugat mengenai “menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Gereja Petra Kefamenanu, pada tanggal 18 Desember 2015 yang dikuatkan dengan Kutipan Akta perkawinan No. 5303-23052016-xxx, tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sah”, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum penggugat mengenai permintaan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur bahwa, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian dalam perkara -a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat maka hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat adalah karena disebabkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dasar/ alasan dari Penggugat tersebut sesuai dengan alasan yang menjadi syarat perceraian yang diatur dalam Ketentuan **Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya pada pokoknya mendalilkan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 mulai terjadi, percecokan, pertengkaran secara terus menerus dengan alasan penggugat mulai putus asa dan kecewa dengan masalah yang dialami oleh tergugat yakni Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan di PT Pos & Giro Kefamenanu karena masalah Penggelapan uang yang dilakukan tergugat sebelum menikah dengan penggugat, dan penggugat telah mengganti sejumlah uang yang di pakai tergugat lebih dari Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan bantuan dari keluarga penggugat melalui kredit yang di ambil oleh ayah kandung dan salah satu saudara dari penggugat dengan kesepakatan akan ada bantuan setoran dari keluarga tergugat, tapi dengan berjalanya waktu keluarga tergugat mulai tarik diri dan tidak membantu penggugat untuk menyetor angsuran kredit tersebut sehingga penggugat sendiri mengangsur semua kredit tersebut, hingga pada bulan agustus 2021 penggugat sudah bisa menutup semua utang dari ayah dan saudara penggugat tanpa sedikitpun bantuan dari keluarga tergugat. Kemudian tergugat tidak serius dalam menyusur rumah tangga dan tergugat sering pulang kerumah orang tua di Kefamenanu sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang tergugat seringkali meninggalkan rumah dan kembali ke kefamenanu dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan yakni saksi 1, Saksi 2 dan saksi 3, yang mana saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bekerja di PT Pos dan diberhentikan dari pekerjaannya karena masalah penggelapan uang sejumlah Rp 250.000.000,-, yang kemudian Penggugat dan keluarganya mengganti uang sejumlah tersebut dengan cara mengajukan kredit, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang ditandai dengan seringnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa kabar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.129/KA REGIONAL 8/0419 tentang Hukuman Disilpin Tingkat Berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Meri Liunokas (bukti P-4), Fotokopi Slip Penyetoran tanggal 23 Agustus 2021 (bukti P-5), Fotokopi Surat pernyataan Cerai tanggal 18 Maret 2022 antara xxx dengan xxx (bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) (bukti P-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat pernah diberhentikan oleh PT Pos karena pelanggaran disiplin berat, kemudian terhadap bukti surat Fotokopi Slip Penyetoran tanggal 23 Agustus 2021 (bukti P-5), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat pernah melakukan transfer sejumlah uang kepada Tergugat, Saksi xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa Surat pernyataan Cerai tanggal 18 Maret 2022 antara xxx dengan xxx (bukti P-7), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa Hasil foto dan tangkapan layar dari Handphone (bukti P-10), terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Penggugat sendirilah yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai suami karena sering pulang malam dengan keadaan mabuk dan marah-marah kepada Tergugat, Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya dan sering melakukan kekerasan kepada Tergugat (KDRT);

Bahwa, tidak pernah pertengkaran itu terjadi secara terus menerus atau percecokan dalam rumah tangga tetapi hanya terjadi sekali-kali apabila Penggugat pulang di rumah selama kurang lebih 2 hari dan 2 malam dalam

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk sopi lalu ditegur oleh Tergugat maka Penggugat tidak menerima baik teguran tersebut sehingga akibatnya terjadi pertengkaran dan pertengkaran biasa-biasa saja, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak benar terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan gugatan harus dinyatakan ditolak

Bahwa, Tergugat bukan pergi tinggal di orang tua di Kefamenanu berbulan-bulan tetapi hanya pergi untuk menjenguk orang tua lalu pulang kembali di Soe karena Tergugat tidak sampai hati untuk meninggalkan kedua anaknya;

Bahwa, Tergugat tidak pernah menggelapkan Uang pada waktu bekerja di Kantor PT. Pos & Gira di Kefamenanu dan kalau menggelapkan uang berarti sudah melalui proses hukum Pidana untuk masuk penjara sampai dengan saat ini tetapi oleh karena Penggugat tidak memberikan jaminan kepada Tergugat dengan kedua anaknya yang lahir di Kefamenanu walaupun Penggugat sudah bekerja di Unit Bank B R I di Panite Amanuban Selatan, sehingga terpaksa mengambil uang di PT. Pos & Giro Kefamenanu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sudah diselesaikan oleh keluarga Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat mengajukan saksi dipersidangan yakni saksi 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ada ribut-ribut, Saksi tidak tahu masalah apa yang Penggugat dan Tergugat ributkan, kemudian Saksi pernah dimarah dan diusir oleh Penggugat pada tengah malam;

Bahwa, Tergugat pulang ke Kefa karena merasa didalam rumah sudah tidak aman lagi dan karena Penggugat tidak menafkahi Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 530221210616xxx atas nama xxx dan bukti surat T-2 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/203/VI/2022/RES TTS, tertanggal 28 Juni 2022, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sedangkan terhadap bukti surat T-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut menunjukkan tentang adanya laporan dari Tergugat ke Polres Timor Tengah Selatan mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 4 serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.129/KA REGIONAL 8/0419 tentang Hukuman Disilpin Tingkat Berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama xxx, dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Slip Penyetoran tanggal 23 Agustus 2021 didapatkan fakta bahwa Tergugat pernah dikeluarkan dari tempat kerjanya PT.Pos karena masalah penggelapan uang sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut ditutup oleh Penggugat dengan bantuan dari Orang tua dan saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 dihubungkan dengan bukti surat T-2 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/203/VI/2022/RES TTS, tertanggal 28 Juni 2022 didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2021, dikarenakan perselisihan/percekcokan yang terjadi diantara mereka dan juga Penggugat pernah melakukan kekerasan pada Tergugat sehingga Tergugat membuat laporan ke Polisi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2021, yang mana perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : Masalah hutang-piutang Tergugat kepada PT Pos, Penggugat yang sering pulang malam dan mabuk-mabukan, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Kefa tanpa ijin dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Majelis hakim berkesimpulan bahwa memang benar telah terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sudah cukup menandakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokkan, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu sendiri, apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana hal ini

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996. sehingga dengan demikian atas dasar tersebut dapat menjadi alasan yang sah bagi perceraian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan batin, sehingga maksud dan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Ke-3 (ketiga) dari Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Petitum Ke-4 (empat) Penggugat yang meminta agar anak perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni xxx Laki-laki lahir di Kefamenanu, pada tanggal 28 April 2018, xxx Laki-laki lahir di Soe, pada tanggal 13 Agustus 2019 dan xxx, Perempuan lahir di Soe, pada tanggal 3 April 2021, tetap berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 530221210616xxx tanggal 9 Maret 2022 atas nama kepala keluarga xxx dan bukti surat bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-23022017xxx atas nama xxx;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 4 didapatkan keterangan bahwa anak pertama dan kedua yang bernama xxx tinggal dengan Penggugat di So'e, sedangkan anak ketiga yang bernama xxx tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Kefamenanu;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan **akibat putusnya perkawinan karena perceraian** ialah "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” ;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*” dan pada ayat (2) mengatur bahwa “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”, dengan demikian baik kepada Penggugat maupun Tergugat tetap diberikan hak untuk setiap saat dapat mengunjungi atau berkomunikasi dengan anaknya sebagai wujud dari pencurahan rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya kelangsungan kesejahteraan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua kandung mereka meskipun orang tua telah terpisah karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, Laki-laki lahir di Kefamenanu, pada tanggal 28 April 2018 dan xxx, Laki-laki lahir di Soe, pada tanggal 13 Agustus 2019, dimana anak tersebut saat ini berusia 4 tahun dan 3 tahun sehingga masih dibawah umur/belum mencapai usia akil balik dan sejak semula hingga saat putusan ini dibacakan tinggal bersama Penggugat sebagai ayah kandungnya, secara kenyataan (*de facto*) anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana selama ini telah berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat sebagai ayah kandungnya melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap anak tersebut dan cenderung dekat dengan Penggugat sebagai ayahnya, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, dimana Penggugat sebagai ayahnya yang memiliki kedekatan psikologis terhadap anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpandangan agar mengenai Pengasuhan anak-anak tersebut sudah selayaknya tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yakni berada pada ayah kandungnya/Penggugat;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Menimbang, bahwa anak ketiga yang bernama xxx, Perempuan lahir di Soe, pada tanggal 3 April 2021 dimana anak tersebut saat ini berusia 1 tahun sehingga masih dibawah umur/belum mencapai usia akil balik dan sejak semula hingga saat putusan ini dibacakan tinggal bersama Tergugat sebagai Ibu kandungnya, secara kenyataan (*de facto*) anak tersebut telah berada dalam asuhan Tergugat sebagaimana selama ini telah berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta bahwa Tergugat sebagai Ibu kandungnya melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap anak tersebut dan cenderung dekat dengan Tergugat sebagai Ibunya, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, dimana Tergugat sebagai Ibunya yang memiliki kedekatan psikologis terhadap anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendangan agar mengenai Pengasuhan anak-anak tersebut sudah selayaknya tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yakni berada pada Ibu kandungnya/Tergugat, oleh karenanya mengenai Petitum ke-4 (empat) dari gugatan penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Petitum Ke-5 (lima) Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Soe, atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini, kepada Kantor Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kantor Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mencatat dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan



sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'e atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5303-KW-23052016-xxx, tanggal 31 Mei 2016 antara xxx dengan xxx, diketahui bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Majelis Hakim memandang perlu pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan tersebut kepada pegawai pencatat perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga petitum ke-5 (lima) dari gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Ke-6 (lima) Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Penggugat mampu membuktikan dalilnya dan berada pada pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sepatutnya Tergugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitem ke 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen Protestan, pada tanggal 18 Desember 2015 yang dikuatkan dengan Kutipan Akta perkawinan No. 5303-KW-23052016-xxx, tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen Protestan, pada tanggal 18 Desember 2015 yang dikuatkan dengan Kutipan Akta perkawinan No. 5303-KW-23052016-xxx, tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 1. xxx, Laki-laki lahir di Kefamenanu, pada tanggal 28 April 2018;
 2. xxx, Laki-laki lahir di Soe, pada tanggal 13 Agustus 2019;dinyatakan tetap di bawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Timor Tengah Utara, untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H dan Bagas B.N Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Elizabeth L.W Moningkey, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

BAGAS B.N SATATA, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe



ELIZABETH L.W MONINGKEY,S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	375.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	535.000,00

(Terbilang: lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)